

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

***Tinjauan Yuridis Kedudukan Jaksa Dalam Pembatalan Perkawinan  
Dan Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Hak Waris  
Anak Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam***

OLEH

**Chindy Tuffahati Hermasuri  
NPM: 2016200124**

PEMBIMBING

*Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H.*



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

(Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Chindy Tuffahati Hermasuri

NPM : 2016200124

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Tinjauan Yuridis Kedudukan Jaksa Dalam Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Hak Waris Anak Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 16 Juli 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Chindy Tuffahati Hermasuri

2016200124

## ABSTRAK

Pembatalan perkawinan atau *fasakh* tidak dapat terjadi dengan sendirinya, namun harus melalui pengajuan ke Pengadilan oleh pihak-pihak yang berhak. Jaksa termasuk salah satu pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 196 K/AG/1994 tertanggal 15 November 1995 Jaksa dianggap sebagai pejabat yang tidak berwenang melakukan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan secara islam.

Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif berdasarkan UU Perkawinan dan KHI. Metode yuridis normatif adalah penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Analisa dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penemuan hukum dengan penafsiran hukum sistematis. Pada penafsiran sistematis, dilakukan dengan memberi arti atau makna isi suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan tata urutan materi peraturan perundang-undangan.

Dalam Penulisan hukum ini, Putusan Mahkamah Agung Nomor 196 K/AG/1994 tertanggal 15 November 1995 telah bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan dan penafsiran hukum sistematis terhadap Pasal 23 UU Perkawinan *jo.* Pasal 73 KHI, serta Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975. Jaksa memiliki kedudukan sebagai salah satu pejabat yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan perkawinan dan mengajukan pembatalan perkawinan yang terbatas pada alasan Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Akibat hukum pembatalan perkawinan salah satunya berakibat pada kedudukan anak. Putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut pada kedudukan anak, anak tetap menjadi anak sah sehingga dalam pewarisan anak tersebut termasuk dalam ahli waris golongan I berdasarkan KUHPerdara sedangkan bagi yang beragama islam pembagian waris dilakukan dengan hukum waris islam berdasarkan KHI.

Kata kunci: Pembatalan perkawinan, jaksa, penafsiran sistematis, akibat hukum, waris.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, dengan judul:

**“TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN JAKSA DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP HAK WARIS ANAK DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.”**

Dalam Penulisan Hukum ini, Penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, doa, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua Penulis yaitu Tati Rohaeti dan Deni Hermawan, Kakak Penulis yaitu Avienty Syiami Hermapuri dan Bellany Nurizky Hermaputri, Keponakan Penulis yaitu Andi Shakiel Alfarizki, Andi Jioka Alzaidan, dan satu keponakan yang masih berada dalam kandungan yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dosen pembimbing Penulis, Bapak Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H. yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan dengan sabar serta memberikan semangat kepada Penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Dosen penguji Penulis, Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1. yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi dosen penguji dalam sidang penulisan hukum ini.
4. Dosen penguji Penulis, Bapak Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.H. yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi dosen penguji dalam sidang penulisan hukum ini.

5. Dosen pembimbing proposal Penulis, Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan dengan sabar serta memberikan doa dan semangat kepada Penulis.
6. Dosen wali Penulis, Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M., yang telah membantu Penulis dari awal masuk perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan hingga saat ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, staf pengajar, dan karyawan di Fakultas Hukum Unpar yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah memberikan pengalaman, ilmu, dan dukungan selama proses perkuliahan.
8. Sahabat-sahabatku, Agne Maulida, Alia Diaz Wulandita, Shalma Revananda Dwiyanthy, Nasya Khaerunnisa, Putri Artha Leider, Azkalina Diazani, Anisa Nurasjati Anwar, Derisna Sawitri Ungsyani, Vani Juliana Nurlamba, Nanda Ainun Setiawan, Salma Nathifa Aji, Akhlasya Pusti Rafdinia, Winda Dwiastuti yang selalu ada dari SMP, SMA hingga saat ini, sabar mendengarkan cerita dan keluh kesah, menghibur, memberikan doa, waktu dan semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kawan-kawan kuliahku, Sheehan Ariel Mohammed Gaffar yang selalu sabar mendengarkan cerita, memberikan doa, dan mendukung Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, serta Meylina Magdalena Saramuke, Tania, Joy, Novita, Kinan, Maela, Grescia, dan seluruh panitia Humas Wajah Nusantara 2019 yang saling memberi semangat untuk menjalani perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-temanku, Senna, Yoga, Irwin, Wisnu, Egin, Yosi, dan Rio Putra Pratama yang telah memberi dukungan dan semangat kepada Penulis.
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis masih memiliki banyak kekurangan, namun Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bidang studi ilmu hukum. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan bagi kita semua.

Bandung, 16 Juli 2020

Chindy Tuffahati Hermasuri

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II KEABSAHAN DAN KEWENANGAN JAKSA DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN .....</b>	<b>10</b>
2.1 Pengertian Perkawinan .....	10
2.2 Tujuan Perkawinan.....	12
2.3 Asas-Asas Perkawinan.....	13
2.3.1 Asas Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan .....	13
2.3.2 Asas Perkawinan menurut KHI.....	15
2.4 Syarat Perkawinan .....	16
2.4.1 Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan .....	16
2.4.2 Syarat Perkawinan Menurut KHI.....	19
2.5 Pembatalan Perkawinan .....	23
2.5.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan .....	23
2.5.2 Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan .....	24
2.5.3 Macam-macam Perkawinan yang dapat dibatalkan .....	26
2.5.4 Pengajuan Pembatalan Perkawinan.....	27
2.6 Pengertian Kejaksaan, Jaksa, dan Jaksa Pengacara Negara .....	29
2.7 Jaksa dan Kedudukannya dalam Pembatalan Perkawinan Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan .....	31

2.8	Putusan Mahkamah Agung Nomor 196/K/AG/1994 tertanggal 15 November 1995 .....	32
<b>BAB III KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN .....</b>		<b>34</b>
3.1	Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan .....	34
3.2	Hak dan Kewajiban Orangtua .....	36
3.3	Pengertian Hukum Waris .....	37
3.4	Syarat-Syarat Pewarisan KUHPerdato .....	37
3.5	Asas dan Sistem Pewarisan Perdata .....	38
3.6	Syarat dan Rukun Waris Islam .....	43
3.7	Asas dan Sistem Pewarisan Islam .....	44
<b>BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN JAKSA DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP HAK WARIS ANAK DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.....</b>		<b>49</b>
4.1	Keabsahan dan Kewenangan Jaksa dalam Pembatalan Perkawinan .....	49
4.2	Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Hak Waris Anak.....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>69</b>
5.1	Kesimpulan.....	69
5.2	Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>73</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap orang berhak untuk melanjutkan dengan siapa dia akan melakukan perkawinan. Perkawinan menjadikan rumah tangga dapat ditegakkan sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat, agar mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi.<sup>1</sup>

Perkawinan di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP Nomor 9 Tahun 1975).

Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan merumuskan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan merumuskan bahwa “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*” Undang-Undang Perkawinan tidak hanya melihat dari aspek formal saja, namun juga aspek agama atau kepercayaan. Maka dapat disimpulkan agar perkawinan dianggap sebagai perkawinan yang sah, harus dilangsungkan berdasarkan ketentuan hukum dan unsur hukum agama yang dianut oleh kedua pasangan. Namun,

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2008), hlm.1.

perkawinan tetap harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada lembaga pencatat nikah. Bagi pasangan yang beragama non-islam pencatatan perkawinan dilakukan kepada pegawai pencatatan sipil pada kantor catatan sipil, sedangkan bagi pasangan yang beragama Islam pencatatan perkawinan dilakukan kepada pegawai pencatat pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Selain peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas terdapat aturan pelengkap yang menjadi pedoman bagi hakim di lembaga Peradilan Agama melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI).<sup>2</sup> Dalam KHI terdapat definisi Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

“Pernikahan yaitu Akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.”

Agar tujuan dari perkawinan sebagaimana yang terumuskan dalam UU Perkawinan dan KHI dapat dilaksanakan, maka diperlukan adanya pengaturan mengenai syarat sah perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan, syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Perkawinan.<sup>3</sup> Perkawinan yang sah sudah barang tentu akan menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta bagi pasangan yang beragama islam akan mencapai tujuan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan agar tujuan perkawinan dapat terlaksana yaitu terciptanya kehidupan yang bahagia dan harmonis dalam rangka membina rumah tangga yang abadi sepanjang masa. Namun, realitanya tujuan perkawinan tersebut tidak selalu tercapai, ada kalanya ikatan perkawinan dapat putus. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 38 UU Perkawinan dan Pasal 113 KHI

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 21.

<sup>3</sup> Djaja S. Meliala, *op.cit.*, hlm.57

menentukan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.<sup>4</sup>

Keputusan pengadilan yang dimaksud salahsatunya adalah pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan sama seperti perceraian yang memutuskan ikatan perkawinan. Berdasarkan Pasal 22 sampai dengan Pasal 38 UU Perkawinan dan Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 KHI merumuskan bahwa jika perkawinan tidak sah atau tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalan perkawinan dengan melalui proses pengadilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 37 dan Pasal 38 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang merumuskan bahwa pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pihak yang berhak mengajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal suami-istri atau di tempat tinggal suami atau istri.<sup>5</sup> Pihak-pihak yang berhak untuk melakukan pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 23 UU Perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Dalam Pasal 23 huruf c UU Perkawinan, Pasal 38 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 73 KHI, Jaksa tidak disebutkan secara eksplisit sebagai pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, Pasal 23 huruf c UU Perkawinan yang menyangkut "*pejabat yang berwenang*" frasa tersebut masih belum jelas dan perlu penafsiran lebih lanjut atas Pasal tersebut.

---

<sup>4</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), hlm.92.

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung:Mandar Maju, 2007), hlm.57.

Aturan yang merumuskan bahwa Jaksa termasuk salah satu pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan. Pasal tersebut merumuskan sebagai berikut:<sup>6</sup>

“Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.”

Namun, terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 196 K/AG/1994 tertanggal 15 November 1995 perihal permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Kejaksaan Agung Cq. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat kepada Pengadilan Agama Mataram, Nusa Tenggara Barat. Permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh jaksa tersebut didasarkan atas perkawinan yang dilaksanakan oleh wali hakim yang tidak berhak, karena wali hakim tersebut berasal dari daerah yang berlainan dengan tempat tinggal mempelai perempuan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim. Perkawinan yang dilaksanakan oleh Patricia Alma Williams Binti Maurer alias Halimah Binti Maurer, tinggal di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Mataram, menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Lalu Amalaka alias Jamiluddin dengan wali hakim Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kotamadya Mataram. Pihak yang bertindak sebagai wali nikah antara Patricia dan Lalu Amalaka adalah Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, padahal yang berhak adalah Pegawai Pencatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung.

Dalam putusan tersebut hakim menyatakan bahwa Jaksa bukan pejabat yang berwenang dalam mengajukan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan secara islam atas dasar Pasal 23 UU Perkawinan juncto Pasal 73 KHI, sehingga kasus pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Jaksa Nusa Tenggara Barat tersebut

---

<sup>6</sup> Djaja S. Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm.7.

dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>7</sup> Putusan tersebut tentu menjadi permasalahan terkait bagaimanakah kedudukan jaksa dalam mengajukan pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan memiliki konsekuensi hukum bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan dianggap tidak pernah terjadi, bagi suami istri yang belum memiliki anak selama perkawinan tidak akan menjadi masalah apabila pembatalan perkawinan dilakukan. Namun masalah akan timbul apabila suami istri yang melakukan pembatalan perkawinan tersebut memiliki anak, terlebih lagi apabila seorang istri baru diketahui hamil dan anak tersebut lahir setelah adanya putusan pembatalan perkawinan terutama menyangkut dengan hak mewaris seorang anak, karena dalam UU Perkawinan tidak mengatur secara terperinci tentang bagaimana hak waris seorang anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka menjadi alasan menarik bagi Penulis untuk meneliti hal tersebut yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kedudukan Jaksa Dalam Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Hak Waris Anak Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, Penulis merumuskan 2 (dua) identifikasi masalah, yakni:

1. Bagaimana kedudukan Jaksa dalam melakukan pembatalan perkawinan ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana hak waris anak apabila pembatalan perkawinan oleh jaksa dikabulkan ditinjau berdasarkan status anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

---

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 196 K/AG/1994 tertanggal 15 November 1995.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan yang telah dipaparkan Penulis mengenai latar belakang serta identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis tentang kedudukan Jaksa dalam pembatalan perkawinan ditinjau berdasarkan hukum positif.
2. Menganalisis akibat hukum pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Jaksa terhadap hak waris anak yang perkawinan orang tuanya telah dibatalkan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi penulis secara individu dan berguna juga bagi masyarakat luas pada umumnya, yakni dalam hal:

1. Secara Teoritis  
Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperdalam konsep pemikiran dalam bidang ilmu hukum pada umumnya, dan hukum perkawinan pada khususnya terutama untuk penulis mengenai kedudukan Jaksa dalam pembatalan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Kegunaan Praktis  
Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pelbagai pihak yang memerlukan serta memberikan masukan bagi masyarakat umum yang mengalami permasalahan hukum perkawinan berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Serta, dapat berguna bagi praktisi-praktisi dalam bidang Hukum Perkawinan.

## 1.5 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif berdasarkan UU Perkawinan dan KHI. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>8</sup> Pendekatan yuridis normatif ini dikenal dengan logika berpikir deduktif. Sejalan dengan metode pendekatan yang digunakan, maka kajian dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang tersebar dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian yuridis normatif ini didukung oleh bahan pustaka yang terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.<sup>9</sup> Bahan hukum primer yang Penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm.14.

<sup>9</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Semarang: Ghalia Indonesia, 1982), hlm.13.

8. Putusan Mahkamah Agung Nomor 196/K/AG/1994.

b. Bahan Hukum Sekunder

Tulisan-tulisan para ahli yang berhubungan dengan permasalahan penulisan hukum ini atau yang berhubungan dengan bahan hukum primer yang terdiri dari literatur seperti Buku Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, dan lain-lain. Serta Jurnal ilmiah dan lain-lain.<sup>10</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum yang memberikan gambaran untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, koran, internet, dan lain-lain.

## 1.6 Sistematika Penulisan

### BAB I – PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang mendasari pentingnya diadakan penelitian, identifikasi, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II – KEABSAHAN DAN KEWENANGAN JAKSA DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN

Dalam bab ini Penulis akan menguraikan mengenai perkawinan, tujuan perkawinan, syarat perkawinan, asas-asas perkawinan, pembatalan perkawinan, pengertian jaksa, kedudukan jaksa dalam melakukan pembatalan perkawinan berdasarkan UU Perkawinan dan KHI.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *op.cit.*, hlm.41.

### BAB III – KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN

Dalam bab ini Penulis akan menguraikan mengenai kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, pengertian hukum waris, syarat pewarisan, asas dan sistem pewarisan berdasarkan UU Perkawinan dan KHI.

### BAB IV – ANALISIS KEDUDUKAN JAKSA DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP HAK WARIS ANAK DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dalam bab ini Penulis akan menganalisis identifikasi masalah yang telah Penulis rumuskan berdasarkan UU Perkawinan dan KHI.

### BAB V– PENUTUP

Dalam bab terakhir ini Penulis memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah dan Penulis memberikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran Penulis untuk mengatasi permasalahan yang ada.

